



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.JT.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis *secara elektronik (e-court) melalui Sistim Peradilan Agama* telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh

SUNITO BIN SARIMAN, NIK 317505140768006, lahir di Cirebon, 14 Juli 1968, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jl. Baret Biru IV B1 Nomor 1 RT.002 RW.007, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, selanjutnya disebut Pemohon I;

NETIA RUHAYATI SUSAN BINTI SUNITO, NIK 3175056801940004, lahir di Jakarta, 28 Januari 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di Jl. Baret Biru IV B1 Nomor 1 RT.002 RW.007, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, dengan domisili elektronik Email netiaarsusan@gmail.com / WhatsApp 087883989573, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal, 20 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan register perkara nomor 16/Pdt.P/2025/PA.JT tanggal 10 Januari 2025, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa, telah meninggal dunia seorang wanita yang bernama **Esti Susanti binti Soetedjo** pada tanggal 9 Januari 2024, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3175-KM-12012024-0077, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 12 Januari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai PEWARIS;

TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT PERKAWINAN PEWARIS

2. Bahwa, Pewaris (**Esti Susanti binti Soetedjo**) adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama:

Ayah : **Soetedjo**, yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris, yaitu pada 7 Februari 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3175-KM-19122024-0066 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 19 Desember 2024;

Ibu : **Ida Setyaning Tien**, yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris, yaitu pada 30 September 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3175-KM-09102020-0013, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Provinsi DKI Jakarta tertanggal 9 Oktober 2020;

3. Bahwa, semasa hidupnya, hingga akhir hayatnya Pewaris menikah sekali dengan seorang pria yang bernama **Sunito bin Sariman** pada tanggal 12 Juni 1993, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 154/64/VII/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, tertanggal 16 Juni 1993;

4. Bahwa, selama pernikahan Pewaris dengan seorang pria yang bernama **Sunito Bin Sariman** sudah dikaruniai seorang anak yang bernama, **Netia Ruhayati Susan Binti Sunito**, umur 30 tahun;

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, sebagaimana riwayat hidup dan perkawinan Pewaris di atas, maka Pewaris meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris yaitu seorang suami dan seorang anak kandung yang masing-masing bernama:

5.1. **Sunito Bin Sariman**, umur 56 tahun (suami Pewaris);

5.2. **Netia Ruhayati Susan Binti Sunito**, umur 30 tahun (anak kandung Pewaris);

6. Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi Para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan oleh karena Pewaris meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris yaitu seorang suami dan seorang anak kandung Pewaris, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris;

7. Bahwa, Para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris untuk pengurusan administrasi tabungan pada Bank Mandiri dan BRI serta tidak terbatas untuk kepengurusan harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris (**Esti Susanti binti Soetedjo**);

Tentang Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama:

Penjelasan Pasal 49 huruf (b):

Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam:

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 huruf C:

Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Pasal 174:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon mohon agar yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur Cq. Majelis Hakim, berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil Para Pihak, dan memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris **Esti Susanti binti Soetedjo** benar telah meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2024;
3. Menetapkan nama-nama dibawah ini:

3.1. Sunito Bin Sariman, umur 56 tahun (suami Pewaris);

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PAJT



3.2. Netia Ruhayati Susan Binti Sunito, umur 30 tahun (anak kandung Pewaris);

Sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama **(Esti Susanti binti Soetedjo)**;

4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya majelis memberikan penjelasan hal-hal yang terkait dengan permohonan para Pemohon tersebut dan para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

I Bukti Surat

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sunito** (Pemohon I), bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen kantor pos, cocok dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Netia Ruhayati Susan** (Pemohon II), bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen kantor pos, cocok dengan aslinya, diberi kode P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama **Sunito bin Sariman** dengan **Esti Susanti binti Soetedjo**, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen kantor pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.3;



4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Netia Ruhayati Susan**, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen kantor pos, cocok dengan aslinya, diberi kode P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Esti Susanti** bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen kantor pos, cocok dengan aslinya, diberi kode P.5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama **Sunito bin Sariman** bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen kantor pos, cocok dengan aslinya, diberi kode P.6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama **Esti Susanti binti Soetedjo**, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen kantor pos, cocok dengan aslinya, diberi kode P.7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama **Esti Susanti binti Soetedjo**, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen kantor pos, cocok dengan aslinya, diberi kode P.8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama **Soetedjo**, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen kantor pos, cocok dengan aslinya, diberi kode P.9;
10. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama **Ida Setyaning Tien**, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen kantor pos, cocok dengan aslinya, diberi kode P.10;
11. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhumah **Esti Susanti binti Soetedjo**, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen kantor pos, cocok dengan aslinya, diberi kode P.11;

II Bukti Saksi

Firlya Rahma Febri Ayun Dini binti Yudi Lenana, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhumah Esti Susanti binti Soetedjo;
- Bahwa hubungan saksi adalah keponakan Esti Susanti;
- Bahwa selama hidupnya Esti Susanti binti Soetedjo hanya satu

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PAJT



kali menikah dengan Sunito Bin Sariman pada tanggal 12 Juni 1993;

- Bahwa dari pernikahan Esti Susanti binti Soetedjo dengan Sunito Bin Sariman dikaruniai 1 orang anak kandung perempuan bernama Netia Ruhayati Susan Binti Sunito (Pemohon II);

- Bahwa Esti Susanti binti Soetedjo telah meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2024 karena sakit diabetes;

- Bahwa kedua orang tua almarhumah Esti Susanti binti Soetedjo ayahnya bernama Soetedjo dan ibunya bernama Ida Setyaning Tien;

- Bahwa Soetedjo (Ayah Pewaris) benar telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris pada tanggal 7 Februari 2011;

- Bahwa Ida Setyaning Tien (Ibu Pewaris) benar telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris pada tanggal 30 September 2020;

- Bahwa saksi mengetahui Esti Susanti binti Soetedjo pada saat meninggal dunia tetap sebagai seorang muslimah, dimakamkan secara syariat Islam;

- Bahwa hubungan Esti Susanti binti Soetedjo dengan suaminya (Pemohon I), dan anak semasa hidupnya berjalan sangat harmonis, tidak pernah terdengar adanya konflik keluarga;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan tindakan criminal seperti membunuh, mencoba membunuh dan memfitnah terhadap Esti Susanti binti Soetedjo;

- Bahwa setahu saksi para Pemohon akan mengurus harta-harta peninggalan almarhumah Esti Susanti binti Soetedjo diantaranya ada tabungan pada Bank yang membutuhkan penetapan dari Pengadilan;

- Bahwa sepengetahuan saksi, terhadap harta almarhumah tidak ada sengketa diantara para ahli waris;

Mega Nurdiadara binti Usup Supiadi, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- almarhumah Esti Susanti binti Soetedjo;

- Bahwa hubungan saksi adalah Keponakan Sunito(Pemohon I);

- Bahwa selama hidupnya Esti Susanti binti Soetedjo hanya satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali menikah dengan Sunito Bin Sariman pada tanggal 12 Juni 1993;

- Bahwa dari pernikahan Esti Susanti binti Soetedjo dengan Sunito Bin Sariman dikaruniai 1 orang anak kandung perempuan bernama Netia Ruhayati Susan Binti Sunito (Pemohon II);
- Bahwa Esti Susanti binti Soetedjo telah meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2024 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah Esti Susanti binti Soetedjo ayahnya bernama Soetedjo dan ibunya bernama Ida Setyaning Tien;
- Bahwa Soetedjo (Ayah Pewaris) benar telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris pada tanggal 7 Februari 2011;
- Bahwa Ida Setyaning Tien (Ibu Pewaris) benar telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris pada tanggal 30 September 2020;
- Bahwa saksi mengetahui Esti Susanti binti Soetedjo pada saat meninggal dunia tetap sebagai seorang muslimah, dimakamkan secara syariat Islam;
- Bahwa hubungan Esti Susanti binti Soetedjo dengan suaminya (Pemohon I), dan anak semasa hidupnya berjalan sangat harmonis, tidak pernah terdengar adanya konflik keluarga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan tindakan criminal seperti membunuh, mencoba membunuh dan memfitnah terhadap Esti Susanti binti Soetedjo;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon akan mengurus harta-harta peninggalan almarhumah Esti Susanti binti Soetedjo diantaranya ada tabungan pada Bank yang membutuhkan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terhadap harta almarhumah tidak ada sengketa diantara para ahli waris;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan dianggap telah dimasukkan secara keseluruhan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap dengan permohonannya;

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup merujuk kepada hal-hal yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah mohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Esti Susanti binti Soetedjo yang meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2024 sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, perkara ini adalah tentang waris maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan undang-undang nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkara waris diantaranya adalah *penentuan siapa yang menjadi ahli waris*, maka secara **absolute** perkara *a quo* menjadi kewenangan Peradilan Agama, sehingga secara formal permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan II terbukti bahwa para Pemohon adalah *persoon* sebagaimana yang dimaksudkan dalam perkara ini dan berdomisili dalam wilayah Kota Jakarta Timur maka perkara ini masuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, para Pemohon mendalilkan Istri Pemohon I atau Ibu kandung dari Pemohon II, yang bernama Esti Susanti binti Soetedjo telah meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2024 karena sakit, dan selama hidupnya Esti Susanti binti Soetedjo hanya menikah satu kali dengan Sunito Bin Sariman, dan pada saat meninggal dunia, Esti Susanti binti Soetedjo meninggalkan Suami yaitu (Pemohon I) dan satu orang anak perempuan yaitu Pemohon II, sedangkan ayah dan ibu dari Esti Susanti binti Soetedjo telah meninggal dunia lebih dahulu dari Esti Susanti binti Soetedjo;

Menimbang, bahwa lebih lanjut para Pemohon mendalilkan selain meninggalkan ahli waris, Esti Susanti binti Soetedjo juga meninggalkan harta diantaranya berupa Tabungan pada Bank BRI, Bank Mandiri dan dan tujuan penetapan ahli waris ini untuk kelengkapan administrasi dalam pengurusan

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta peninggalan Esti Susanti binti Soetedjo tersebut dan tidak ada sengketa diantara para ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1 sampai P.11 masing-masing berupa fotocopy yang telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya sehingga secara formil bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.3, berupa kutipan akta nikah atas Sunito bin Sariman dengan Esti Susanti binti Soetedjo, didapatkan keterangan bahwa keduanya telah menikah pada tanggal, 12 Juni 1993 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Rebo Kota Jakarta Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 154/64/VII/1993 maka berdasarkan alat bukti tersebut terbukti Pemohon I merupakan Suami sah dari Pewaris (Esti Susanti binti Soetedjo);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Netia Ruhayati Susan Binti Sunito, ditambah dengan bukti P.6 berupa Kartu Keluarga atas nama Sunito beserta keterangan dari saksi-saksi dimana dari bukti-bukti tersebut didapat petunjuk bahwa Netia Ruhayati Susan Binti Sunito merupakan anak sah dari pernikahan antara Sunito bin Sariman dengan Esti Susanti binti Soetedjo maka dari alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Pemohon II adalah anak kandung dari Esti Susanti binti Soetedjo (Pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Kartu Keluarga atas nama Sunito didapatkan keterangan bahwa Sunito berstatus cerai mati, ditambah bukti P.7 dan P.8 berupa Kutipan Akta Kematian Surat Keterangan Kematian atas nama Esti Susanti binti Soetedjo, didapat keterangan bahwa Esti Susanti binti Soetedjo telah meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2024, serta berdasarkan keterangan para saksi didapat keterangan bahwa meninggalnya Esti Susanti binti Soetedjo karena sakit maka berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa meninggalnya Esti Susanti binti Soetedjo tidak disebabkan karena disengajakan atau karena perbuatan oleh ahli waris yang menyebabkan terhalangnya ahli waris almarhum untuk mewarisinya sebagaimana disebutkan

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 173 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam yaitu membunuh, mencoba membunuh dan memfitnah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5. berupa Akta Kelahiran Esti Susanti dan P.3 berupa Buku Kutipan Akta Nikah maka berdasar bukti tersebut terbukti nama ayah bernama Soetedjo dan nama ibu bernama Ida Setyaning Tien;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Soetedjo serta berdasarkan keterangan para saksi didapat keterangan bahwa Soetedjo (ayah pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2011, maka berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Soetedjo yang merupakan ayah pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Esti Susanti binti Soetedjo, sehingga harus dinyatakan bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi ahli waris yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Ida Setyaning Tien serta berdasarkan keterangan para saksi didapat keterangan bahwa Ida Setyaning Tien (ibu pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2020, maka berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Ida Setyaning Tien yang merupakan ibu pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu, sehingga harus dinyatakan bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi ahli waris yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa surat keterangan ahli waris, dari bukti tersebut didapat petunjuk dan keterangan bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Esti Susanti binti Soetedjo, dan bukti tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti surat lainnya serta bersesuaian dengan keterangan saksi serta mendukung dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi, secara formil kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi yaitu bukan orang yang terhalang atau dilarang menjadi saksi, serta memberikan keterangan dibawah sumpah dan sendiri-sendiri terhadap hal yang diketahui, dilihat, didengar serta dirasakan oleh kedua saksi;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan kedua saksi tersebut dinilai majelis keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dan relevan

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mendukung dalil permohonan para Pemohon serta menguatkan terhadap dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon maka keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan majelis dalam menjatuhkan penetapan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 172 Kompilasi Hukum Islam bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitasnya atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon serta keterangan para saksi terbukti bahwa para Pemohon sampai saat sekarang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Esti Susanti binti Soetedjo serta keterangan para saksi yang menerangkan bahwa semasa hidup Esti Susanti binti Soetoedjo beragama Islam dan ketika meninggal dunia dimakamkan secara syariat Islam maka berdasarkan fakta tersebut terbukti Esti Susanti binti Soetedjo beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun saksi-saksi tersebut telah ditemukan fakta ;

1. Bahwa Pemohon I adalah suami sah dari Esti Susanti binti Soetodjo;
2. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya anak kandung Esti Susanti binti Soetodjo dari perkawinannya dengan Pemohon I;
3. Bahwa Esti Susanti binti Soetodjo menikah dengan Sunito bin Sariman pada tanggal 12 Juni 1993 dan tidak pernah bercerai kecuali cerai mati;
4. Bahwa Esti Susanti binti Soetodjo adalah anak kandung dari suami istri Soetedjo dan Ida Setyaning Tien;
5. Bahwa selama hidupnya Esti Susanti binti Soetodjo hanya menikah satu kali dengan Pemohon I;
6. Bahwa Esti Susanti binti Soetodjo telah meninggal dunia pada tanggal, 9 Januari 2024 karena sakit;
7. Bahwa ayah kandung Esti Susanti binti Soetodjo telah meninggal dunia lebih dahulu dari Esti Susanti, yaitu pada tanggal 7 Februari 2011 sedangkan ibunya pada tanggal 30 September 2020;
8. Bahwa Esti Susanti binti Soetodjo, semasa hidupnya beragama Islam, hingga meninggalnya tetap sebagai seorang muslimah;

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PAJT



9. Bahwa para Pemohon sampai sekarang tetap beragama Islam;
10. Bahwa hubungan antara Esti Susanti binti Soetedjo dengan para Pemohon selama hidupnya sangat harmonis dan tidak ada konflik keluarga;
11. Bahwa meninggalnya Esti Susanti binti Soetedjo bukan karena sebab yang disengaja oleh para ahli warisnya;
12. Bahwa ada kepentingan hukum yaitu syarat administrasi untuk pengurusan Tabungan Bank BRI, Bank Mandiri milik atau atas nama Esti Susanti binti Soetedjo serta kepengurusan harta peninggalan lainnya yang tidak terbatas atas nama Esti Susanti binti Soetedjo;
13. Bahwa tidak ada sengketa harta waris diantara para ahli waris;

Menimbang, bahwa adanya ahli waris terlebih dahulu adanya Pewaris maka berdasarkan fakta tersebut majelis menetapkan Esti Susanti binti Soetedjo yang meninggal dunia pada tanggal, 9 Januari 2024 ditetapkan sebagai Pewaris dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan *ahli waris* adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Esti Susanti binti Soetedjo (pewaris), beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris, maka majelis berpendapat oleh karena para Pemohon terbukti mempunyai hubungan hukum, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan darah sebagai Istri dan anak kandung Pewaris, se agama yakni agama Islam, serta tidak terhalang menjadi ahli waris dari pewaris, dan terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Esti Susanti binti Soetedjo **yang masih hidup** ketika pewaris meninggal dunia, maka majelis berkesimpulan para Pemohon berhak dan dapat dikualifisir sebagai ahli waris dari Esti Susanti binti Soetedjo, selanjutnya dinyatakan permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka sesuai dengan ketentuan pasal 174 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam majelis menetapkan Sunito Bin Sariman (suami) dan Netia Ruhayati Susan Binti Sunito sebagai ahli waris dari pewaris **Esti Susanti binti Soetedjo** sebagaimana bunyi amar penetapan ini;

Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PAJT



Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dalil syar'i dari al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 6 yang artinya berbunyi sebagai berikut;

Artinya : "Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi) di dalam Kitab Allah dari pada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu mau berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama)"

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Hazairin kata *walad* dalam al-Quran diantaranya pada surah An-Nisa ayat 11 mengandung makna anak laki-laki dan juga anak perempuan sehingga berdasarkan pada penafsiran ini adanya anak perempuan dapat menghijab ahli waris lain **di luar** suami/istri, ayah dan ibu, termasuk saudara pewaris (paman atau bibi);

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara kasasi nomor 122K/AG/1995 yang pada intinya menetapkan bahwa ketika seorang pewaris meninggalkan dunia mempunyai seorang anak perempuan maka anak tersebut dapat menghijab saudara-saudara pewaris. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut keberadaan saudara-saudara pewaris yang lain terhijab oleh adanya anak perempuan pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh materi permohonan para Pemohon dikabulkan maka harus dinyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat volunter yang terdiri satu pihak maka biaya perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Esti Susanti binti Soetedjo yang meninggal dunia pada 9 Januari 2024 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan nama-nama dibawah ini:

3.1 Sunito Bin Sariman (suami);

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 Netia Ruhayati Susan Binti Sunito (anak kandung);

Sebagai ahli waris dari pewaris (Esti Susanti binti Soetedjo);

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Rabu tanggal, 5 Februari 2025 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 6 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Mulathifah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syakhrani dan Dar. Hj. Taslimah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2025 bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1446 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum secara *elektronik (e-court) melalui Sistem Informasi Pengadilan* oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mochamad Taufik, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon *pada domisili elektroniknya*;

Ketua Majelis,

Dra. Mulathifah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Syakhrani

Dra. Hj. Taslimah, M.H.

Panitera Pengganti,

Mochamad Taufik, S.Ag.

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 150.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. -
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,00
5. PNBP Surat Kuasa	:	Rp. -
6. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
8. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp. -
9. PNBP Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp. -
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp. 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)